

METODOLOGI STUDI ISLAM DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADIS (MUKHTALAF AL-HADĪS)

Jalaludin¹

Email: jalaluddin@an-nur.ac.id

Abstract:

The Method of Islamic Studies in addressing the contradictions in the Hadith (Mukhtalaf Al-Hadīs). This article is aimed to explain The Method of Islamic Studies in addressing the contradictions in the Hadith (Mukhtalaf Al-Hadīs) by citing an example of a Hadith is considered contradictory, and the role of the ulama in explaining the Mukhtalaf Al-Hadīs.

Keywords: *Method, Islamic Studies, Hadith*

Abstrak:

Metode Studi Islam dalam menyikapi kontradiksi dalam Hadits (Mukhtalaf Al-Had). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan Metode Kajian Islam dalam menyikapi kontradiksi dalam Hadits (Mukhtalaf Al-Had) dengan mengutip contoh sebuah Hadits yang dianggap kontradiktif, dan peran ulama dalam menjelaskan Mukhtalaf Al-Hadīs.

Kata kunci: *Metode, Kajian Keislaman, Hadits*

Pendahuluan

¹ Dosen IAI An-Nur Lampung

Hadis adalah sumber yang kedua dalam Metodologi Studi Islam setelah al-Qur'an. Hal ini mengharuskan umat Islam menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup, karena ia juga merupakan tuntunan Allah SWT. Sebagai salah satu sumber akidah, ilmu, dan ajaran Islam¹. Secara prinsip hadis tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain, baik dengan sesama hadis, dalil al-Qur'an maupun rasio, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja. Berangkat dari prinsip ini, maka timbul upaya para ulama untuk menyelesaikan persoalan ketika mendapati teks-teks hadis yang tampak bertentangan. Dalam perspektif ilmu hadis, jenis hadis yang saling bertentangan tersebut dikenal dengan Mukhtalaf al-Hadis. ² Pada tulisan ini penulis mengangkat tentang Metodologi Studi Islam dalam Menyikapi Kontradiksi pada Hadis (Mukhtalaf al-Hadis) dengan mengutip contoh hadîs yang dianggap bertentangan, dan peran ulama dalam menjelaskan Mukhtalaf al-Hadis. Maka rumusan masalah yang diharapkan terjawab adalah (1) Apa yang dimaksud dengan Mukhtalaf al-Hadis?, (2) Apa Urgensi Ilmu Mukhtalaf al-Hadis?, (3) Apa saja kitab-kitab terkait Mukhtalaf al-hadis?, (4) Bagaimana Contoh Mukhtalaf al-Hadis?, (5) Bagaimana Metode Penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis?

PEMBAHASAN

1. Mukhtalaf Al-Hadis

Secara etimologi (bahasa), Mukhtalaf al-Hadis adalah susunan idāfī dari 'mukhtalaf' dan 'al-Hadis'. Mukhtalaf diambil dari kata ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāf yang berarti 'membuat sesuatu menjadi di belakang'. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik

perkataan, perbuatan, persetujuan, atau ketetapan. Secara terminology (istilah) terdapat beberapa pengertian Mukhtalaf al-Hadis: 1) Menurut Imam Syafi'i, dua hadis tidak dapat disebut ikhtilâf (bertentangan) selama ada sisi yang memungkinkan kandungan keduanya dapat berlaku. Menurut Ibn Hajar, hadis maqbûl yang tidak bertentangan dengan hadis lainnya maka dapat dijadikan hujjah. Jika bertentangan dengan hadis maqbûl lainnya dan ada peluang untuk dikompromikan keduanya maka ia disebut Mukhtalaf al-Hadis. Menurut Syaraf al-Qudhat, Mukhtalaf al-Hadis adalah ilmu yang membahas pertentangan Hadîs dengan Hadîs lain, dengan al-Quran, logika, dan fakta. 2) Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb mendefinisikan Ilmu Mukhtalaf al-Hadis sebagai Ilmu yang membahas hadishadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu, atau mengkompromikannya, di samping membahas Hadîs yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya. 3) Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan baik dengan cara mentataqyid terhadap hadis yang mutlak atau mentakhsis terhadap yang umum atau dengan cara membawanya pada beberapa kejadian yang relevan dengan Hadîs, dan lain-lain. 4) Definisi lain Mukhtalaf al-Hadîs adalah hadis yang diterima namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis maqbûl lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya.

2. Urgensi Ilmu Mukhtalaf AlHadis

Mengenai urgensi Ilmu Mukhtalaf al-Hadis ini, para ulama hadis telah memberikan komentarnya tentang ilmu mukhtalif hadis sebagai berikut: a) Nur al-Din'ithr mengatakan,

Mukhtalaf al-Hadis merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan fiqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari Hadis-Hadis yang tampak bertentangan. b) Al-Sakhawi mengatakan, Ilmu Mukhtalaf al-Hadis termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh para ulama diberbagai disiplin ilmu. Adapun yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus Imam yang memadukan antara Hadis dan fiqih dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.

3. Kitab-Kitab Mukhtalaf AlHadis

Adapun diantara kitab-kitab Mukhtalaf al-Hadis yaitu: 1. Kitab paling awal dalam bidang ilmu ini adalah kitab Ikhtilaf alHadis, karya Imam Syafi'i (150-204 H). 2. Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis oleh al-Hafidh Abdullah bin Muslim alDainury (213-276). Kitab tersebut merupakan jawaban bagi para penentang hadis, dan penuduh para ahli Hadis yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang saling berlawanan dan meriwayatkan Hadis-Hadis musykil. Dalam kitab tersebut tampak lahirnya lahirnya bellawanan tapi pada hakikatnya tidak demikian. 3. Musykil al-Aṣār oleh Imam Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad alṬahawī (239-321 H). 4. Musykil al-Hadīs wa Bayanuh oleh Abu Bakar Muḥammad alAṣbihānī (406 H). Di dalamnya disusun beberapa hadis Nabawi yang menurut lahirnya diduga serupa dan berlawanan yang dituduhkan oleh orang-orang yang memusuhi agama. Melalui penjelasan yang diuraikan dalam kitab terssebut selain didasari oleh nash juga berpihak kepada analisa yang logis.

4. Contoh Mukhtalaf Al-Hadis 1)

Rasulullah saw bersabda: a. Artinya: “Air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun”. b. Artinya: “Jika air telah mencapai dua kulah, maka tidak akan membawa najis”. Sekilas dua hadis tersebut tampak bertentangan, namun hadis tersebut dapat dikompromikan hingga tidak terjadi pertentangan. Ibnu Qutaibah mengatakan, Rasulullah saw menyabdakan hadis pertama berdasarkan kebiasaan dan yang paling banyak terlihat. Karena pernyataan beliau tersebut merupakan kekhususan. Dengan demikian ukuran kulah air itu dua kulah, suatu ukuran yang tidak dapat dinajiskan. 2) Contoh yang kedua diambil dari Al-Ṣan’ānī, yang berbunyi: a. Sabda Nabi Saw: “Semua tanaman yang diairi oleh hujan terkena zakat sepersepuluh”. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibnu Majah) Bertentangan dengan hadis yang berbunyi dibawah ini b. Sabda Nabi Saw: “Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq tidak terkena zakat”. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ahlu Sunan) Kedua hadis yang lahiriahnya bertentangan ini dapat disatukan dengan cara meletakkan hadis pertama sebagai dalil umum, sedangkan hadis kedua sebagai mukhasshish. Untuk ini berlaku kaedah. لَعَمْرُكَ لَعَلِّي لَخَاصٌّ فِيهِ ا. م. اذِي لَع تَق لِم. ا. ا. Artinya: “Mendahulukan mengamalkan dalil khas- Hadîst kedua di atas -atas dalil umum, -yang disebut duluan-”. 3) Contoh lain adalah dua Hadis Ṣaḥîḥ di bawah ini: a. Telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Abu Janab dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Saw bersabda: Tidak ada penyakit menular, thiyarah (firasat buruk) dan burung hantu.” Lalu seorang laki-laki menghadap beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan unta yang terkena penyakit kudis hingga seluruh unta terkena kudis?” Beliau menjawab: “Itulah takdir, lalu siapakah yang menulari unta pertama?. (HR. Ahmad). Secara lahirnya

bertentangan dengan hadis: b. Sabda Nabi SAW: “Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa”. (HR. Bukhari dan Muslim). Para ulama mencoba mengkompromikan dua hadis ini, antara lain: Ibnu Al-Ṣāliḥ menta’wilkan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan (misalnya) adanya percampuran dengan orang yang sakit, melalui sebab-sebab yang berbeda-besa. 2. Al-Qaḍī Al-Baqillani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu, adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat, “la ‘adwa” itu, selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasul saw, mengatakan: “Tak ada suatu penyakit pun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan apa saja yang dapat menular”. Konon kasus tentang pertentangan tentang antara dua hadis itu sudah ada semenjak masa sahabat, sehingga kebutuhan terhadap ilmu ini sudah ada semenjak itu.

4) Contoh hadis yang bertentangan dengan realita adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭahāwī dari ‘Ibn ‘Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya orang kafir makan dalam tujuh perut sedangkan orang muslim makan dalam satu perut”. Hadis tersebut bertentangan dengan realita karena orang Muslim tidak makan dengan tujuh perut. Sesungguhnya hadis tersebut pemahaman bahwa orang muslim membaca basmallah saat makan sehingga ada berkah dalam makanannya. Sedangkan orang kafir tidak membaca basmallah saat makan sehingga tidak ada barakah dalam makanannya.¹³ Walaupun ada pengertian dan pemahaman istilah Mukhtalaf al-Hadīs namun sesungguhnya hakikat pertentangan antara satu hadis dengan lainnya tidak ada. Hadis

nabi terbebas dari segala cacat dan terhindar dari kesalahpahaman kahrena ucapanucapan Nabi juga merupakan wahyu Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. An-Najm/53: 3-4, “Dan tidaklah yang diucapkannya menurut hawa nafsu, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. Ibn Huzaimah mengatakan bahwa tidak ada hadis yang bertentangan. Jika engkau menemukan pertentangan maka datanglah kepadaku agar aku kompromikan kedua hadis yang bertentangan itu. Oleh karena itu jumbuh berpendapat tidak ada pertentangan secara hakiki.¹⁴ Menurut al-Nawawi, Mukhtalaf al-Hadîs adalah dua hadis yang zhahirnya saling bertentangan namun dapat dikompromikan atau salah satu dari yang dua tersebut dikuatkan.

5. Metode Penyelesaian Mukhtalaf Al-Hadis

Metode yang ada dalam Ilmu Mukhtalaful Hadis: Metode tersebut terbagi menjadi 2 yaitu secara umum dan khusus atau bisa disebut juga dengan muthaq dam muqayyad. Metode khusus dapat pula dilihat kekhususan dari konteks kapan, dimana, dan kapan, dan kepada siapa Nabi saw bersabda. Al-Şan’āni mengatakan bahwa banyak diantara hadis-hadis yang diambil atau dicontohkan oleh sebagian ulama sebagai hadis-hadis Mukhtalif tetapi sebenarnya hanya menyangkut ‘am dan khash, ketika ‘am dan khash dikompromikan keduanya wajib diamalkan. Metode umum, dapat dikerangkakan bahwa kekhusuan itu terkait dengan kondisi atau konteks ruang, waktu, dan lawan bicara. Tentang kepada siapa Nabi bersabda, dapat pula dalam kemungkinan kepada kelompok atau perorangan.¹⁹ Menurut Abu Hanifah, penyelesaian hadis yang saling bertentangan adalah mengikuti urutan sebagai berikut; (1) al-Naskh, (2) al-Tarjih, (3) al-Jam’u, (4) al-Tawaqquf/al-Tasaquth. Menurut Imam Syafi’i dan kebanyakan ahli hadis, proses

penyelesaian Mukhtalaf al-Hadîs adalah Pertama, Al-Jam’u wa al-Taufîq, yaitu mempertemukan sesuatu yang bertentangan dan kemudian mengkompromikannya. Kedua, Naskh, metode ini digunakan jika memenuhi beberapa syarat. Yaitu: (a) Kedua dalil memiliki derajat Hadîs yang sama (b) Tidak dijumpai nasakh sharih, (c) Tidak bisa dikompormikan (d) Diketahui mana Hadîs yang muncul lebih awal dan mana Hadîs yang muncul belakangan; Ketiga, Al-Tarjih, yaitu mengambil salah satu dalil dan meninggalkan yang lainnya karena diyakini salah satu dalil terdapat kekeliruan di dalamnya. Empat, AlTawaqquf/Al-Tasaquth, yaitu tidak mengambil kedua dalil yang saling bertentangan karena tidak bisa diselesaikan melalui kompromi, nasakh, atau tarjih.²⁰ Penjelasan Metode yang digunakan dalam Menyelesaikan Mukhtalaful Hadîs: a) Metode Al-Jam’u wa al-Tawfiq (mengkompromikan) Maksud dari metode ini adalah penyelesaian Hadîs yang bertentangan dengan cara mencari titik temu kandungan Hadîs-Hadîs tersebut, sehingga maksud sebenarnya yang dikehendaki oleh masing-masingnya dapat dikompromikan, sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutananya. b) Metode al-Nasakh Dari metode al-nasakh adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan mengetahui kronologi munculnya hadis-hadis yang satu sama lain yang saling berbeda makna tekstualnya.

Jika hal tersebut diketahui, maka hadis yang muncul lebih dulu dinilai telah di-nasakh (dihapus hukumnya) oleh hadis yang datang setelahnya. c) Metode al-Tarjih Maksud dari metode al-tarjih adalah penyelesaian Hadîs yang bertentangan dengan membandingkan hadis yang secara tekstual saling berbeda maknanya, dengan menyelidiki hal-hal yang terpaut dengan masing-masingnya agar diketahui mana hadis- hadis

yang lebih kuat untuk dipegang sebagai dalil hukum. d) Metode al-Tawaqquf Yang dimaksud dengan metode al-tawaqquf adalah hadis yang bertentangan didiamkan, tidak dijadikan dalil hukum dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sebelum ditemukan dalil yang menguatkan salah satunya. e) Metode al-Takhyir Yang dimaksud dengan metode al-takhyir adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan cara memilih salah satu dari beberapa hadis mengenai persoalan tertentu.²¹ Yang demikian karena beberapa hadis shahih tentang perihal yang sama dengan makna yang berbeda-beda tidak diamalkan pada waktu yang bersamaan, tetapi mesti dipilih salah satunya, seperti yang menyangkut tanawwu' al-ibadah (hadis- hadis yang menyangkut ragam peribadatan).

PENUTUP

Ilmu Mukhtalaful Hadîs adalah ilmu yang membahas terhadap hadishadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara keduanya, atau diunggulkan oleh salah satu keduanya. Pertentangan antara hadishadis tersebut dalam satu konteks permasalahan, jika terjadi dalam konteks yang berbeda maka tidak disebut sebagai hadis yang bertentangan. Terdapat pertentangan antara dua hukum, yaitu ada yang menunjukkan sesuatu yang haram dan ada yang menunjukkan sesuatu yang halal. Obyek kajian ilmu Mukhtalaful Hadîs adalah beberapa tekstual hadis yang sulit dipahami maknanya, atau bertentangan secara lahirnya. Didalam ilmu Mukhtalaful Hadîs terdapat beberapa metode dalam penyelesaian Hadîsnya dengan cara: 1) al-Jam'u wa al-Tawfiq, 2) al-Tarjih, 3) alNasakh, 4) al-Tawaqquf, 5) al-Tahyir. Imam Syafi'i adalah pelopor utama dalam pencetusan karya besar ilmu ini dengan kitab (Ikhtilaful Hadis). Adapun juga

kitab-kitab didalam ilmu mukhtaliful Hadîs: Ta'wil Mukhtalif alHadîs, Musykil al-Atsar, Musykil al-Hadîs wa Bayanuh.

DAFTAR PUSTAKA

Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadîs*, Yogyakarta: teras, 2010.

al-‘Aql, Nāsir bin ‘Abdurrahman, *Mujmal Uşul Ahlussunnah wal Jamā’ah fî al- ‘Aqīdah, Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr*, 1412H.

Al-‘Aşqalānī Abū Fadhl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Fath al-Bārī*

bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhārī, Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turās, 1990.

Al-Munzirī, Ḥāfiż, *Mukhtaşar Şaḥīḥ Muslim, Tahqīq: Muḥammad Nāş al-Dīn al-Bānī,*

Wizārah alAwqāf wa al-Syuūni alIslāmiyyah al-Turās al-Islāmī, 1399 H/1979 M.

Al-Nawāwī, Riyāḍ al-Şālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2006.

Al-Nawāwī, Ibn Syaraf, *Taqrīb ‘Ulūm al-Ḥadīs (dengan catatan kaki Tadrīb al-Rāwī)*, Al-Madīnah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972.

Al-Naisabūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Şaḥīḥ Muslim, Bairūt: Dār al-*

Fikr, 1988. Al-Qathathan, Manna', Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Qudhāt, Syaraf, 'Ilm Mukhtalaf alḤadīs; Ushuluhū wa Qawā'iduhū, Amman: al-Jami'ah alUrduniyyah, 2001.

Al-Sausuwah, 'Abd al-Majīd Muhammad Ismā'il, Manhaj alTaufiq wa al-Tarjīh bain

alMukhtalaf al-Ḥadīs wa Aṣaruhū fi Fiqh al-Islāmī, Kairo: Jāmi'ah alQāhirah, 1992.

Al-Sib'ī, Musthafā, Al-Sunnah wa Makānuhā fi al-Tasyri al-Islāmī, Bairūt: Dār al-Warrāq, 1419H/ 1998

M. Al-Syāfi'i, al-Risālah, Bairūt: Dar alKutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Ṭahāwī, Syarh Musykil al-Aṣār, Bairut: Dār Kutub al Ilmiyyah, 1995.

Al-Zaḥrānī, Muhammad bin Maṭar, Taḍīn al-Sunnah al-Nabawiyyah Nawyatuhu wa

Tathawwuruhū min al-Qarn al-Awwal ila Nihāyah alQarn al-Tāsi' al-Hijrī, al.

Madīnah al-Nabawiyyah: Dār al-Khudlairī, 1419 H/1998 M. Bairūm, 'Abd al-Majīd,

Ikhtilāf Riwayāt al-Ḥadīs wa Aṣaruhū fi Ikhtilāf al-Fuqahā, Amman: alJāmi'ah al-

Urduniyyah, 1990.

- Gufron, Muhammad, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Hafizhi, Hakimah, *Mukhtalaf al-Hadīṣ, al-Jazāir:Wazarah al-Ta’līm al- ‘Alī*, 2010.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn, ‘*Ilm alHadīṣ*, Bairūt: Dār al-Kutub alIlmiyyah, 1409 H/1989
- M. Ismāīl, Abū ‘Abdillāh Muḥammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Istanbul:1113 H/1992 M.
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadīṣ*, Jakarta; Erlangga, 2010.
- Malūf, Lois, *al-Munjid fī al-Lughah wa all’lām*, Bairut: Dār al-Masyriq, 1982.
- Nuruddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zuhri, Muh, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta; Tiara Wacana, 2011.